



Kajian Perbandingan Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Hukum Adat *Ana Wale* Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan So'a Kabupaten Ngada)

Maria Faustin Ye Wale^{1*}, Darius Mauritsius², Chatryen M. Dju Bire³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: faustinwale9@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: dariusmauritsius@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: chatryen.bire@staf.undana.ac.id

*Penulis Korespondensi

Abstract: *A comparison of the prohibition of marriage found in the Ana Wale Customary Law with the provisions of Law No. 1/1974 on Marriage, especially in the context of the community in So'a Subdistrict, Ngada Regency. Ana Wale customary law recognizes the prohibition of marriage with the Sengi tribe based on a hereditary customary agreement known as Tura Zazi or bloody oath, which arose from historical conflicts and aims to maintain social harmony. Meanwhile, the Marriage Law stipulates prohibitions based on blood relations, consanguinity, and religious rules. This research uses an empirical legal method with a qualitative approach through interviews and document studies. The results show that although there are similarities in the purpose of the prohibition, namely maintaining social and moral order, there are fundamental differences in the legal basis, the form of sanctions, and in the prohibition in the Ana Wale Customary Law there is an agreement stating that the two prohibited tribes are blood relatives not based on lineage but based on a customary agreement or oath. This research contributes to the understanding of harmonization between national law and customary law and becomes a reference in the preparation of policies that are culturally just.*

Keywords: *Marriage Prohibition, Customary Law, Marriage Law, Tura Zazi, Comparative Law*

1. Pendahuluan

Perkawinan dalam suatu masyarakat dinilai sebagai suatu hal yang penting dan sakral. Melalui ikatan ini, dua individu yang berbeda disatukan untuk membentuk sebuah keluarga baru. Sebagai makhluk sosial, manusia secara kodrati diciptakan untuk hidup berpasangan, dan perkawinan menjadi salah satu bentuk interaksi sosial yang penting. Dari hubungan ini, timbul hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta terhadap anak-anak yang menjadi bagian dari keluarga tersebut. Paragraf ini menekankan pentingnya perkawinan sebagai fondasi pembentukan keluarga dan masyarakat, serta peranannya dalam mengatur hubungan dan tanggung jawab antar anggota keluarga. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.¹ Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya akan disebut UU Perkawinan) juga memberikan penjelasan dari tujuan perkawinan yaitu “dengan tujuan

¹Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

membentuk keluarga atas rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Prodjodikoro mengatakan perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termaksud dalam peraturan hukum perkawinan. Syarat tersebut tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Bab II pasal 6 sampai pasal 12. Pada pasal 8 UU Perkawinan telah mengatur apa saja larangan perkawinan. Menurut Prof. Subekti S.H, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.²

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan, tata cara perkawinan telah diatur oleh hukum adat yang berlaku di berbagai daerah. Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah diresmikan, ketentuan adat tetap memiliki peran dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam konteks hukum adat, perkawinan antara pria dan wanita tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membawa konsekuensi hukum dan sosial bagi keluarga masing-masing serta pasangan tersebut. Secara etimologis, istilah "adat" berasal dari bahasa Arab "adah", yang berarti kebiasaan atau cara. Dalam konteks ini, adat dapat diartikan sebagai perilaku atau suatu tindakan yang dilakukan secara berulang hingga menjadi kebiasaan yang tetap dan ditaati oleh masyarakat. Kebiasaan ini tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas atau daerah, dianggap memiliki nilai penting, serta dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh anggota masyarakat pendukungnya. Adat mencerminkan sistem nilai, norma, dan aturan yang mengatur perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut.³

Setiap makhluk hidup memiliki hak dasar untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan, yang dilaksanakan sesuai dengan budaya dan tradisi yang dianut. Dalam hukum adat, perkawinan dianggap penting karena melibatkan tidak hanya hubungan antara kedua mempelai, tetapi juga hubungan dengan saudara dan keluarga besar dari kedua belah pihak. Bahkan, dalam kepercayaan adat, perkawinan dipandang sebagai peristiwa yang signifikan tidak hanya bagi yang hidup, tetapi juga bagi leluhur yang telah tiada. Perkawinan dalam konteks hukum adat tidak hanya dipandang sebagai ikatan perdata, tetapi juga sebagai ikatan adat yang mencakup hubungan kekeluargaan dan sosial antarwarga. Artinya, dampak dari perkawinan tidak terbatas pada aspek hukum perdata seperti hak dan kewajiban suami istri, pengaturan harta bersama, serta kedudukan anak, melainkan juga merambah ke ranah adat seperti warisan, hubungan kekeluargaan, kekerabatan, hubungan antartetangga, serta pelaksanaan ritual adat dan keagamaan.

Di Indonesia, pelaksanaan perkawinan perlu disesuaikan antara aturan hukum nasional dan ketentuan adat agar menghasilkan pernikahan yang sah dan diterima. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah larangan perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8. Pasal ini melarang pernikahan antara individu yang memiliki hubungan darah langsung, hubungan semenda, garis keturunan menyimpang, atau hubungan lain yang dilarang oleh agama. Tak hanya hukum nasional

² Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek Dan UU No 1 Tahun 1997*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013).

³ Hendra Nurtjshjo, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Salemba Humanika*, Jakarta, 2012, hlm. 10-11.

yang mengatur tentang larangan perkawinan, melainkan hukum adat juga menetapkan larangan-larangan dalam perkawinan yang telah berlaku sejak lama dan masih ditaati hingga sekarang. Contohnya adalah larangan kawin-mawin antara Suku Ana Wale dan Suku Sengi di Kecamatan So'a, Kabupaten Ngada, karena adanya "*Tura Zazi*" atau perjanjian berdarah yang muncul akibat konflik masa lampau. Perjanjian berdarah atau *Tura Zazi* ini lahir karena adanya peperangan yang terjadi pada zaman dahulu kala dan menghasilkan sebuah perjanjian atau sumpah adat yang menyatakan bahwa masyarakat Suku *Ana Wale* dan Suku *Sengi* dilarang untuk melakukan hubungan kawin mawin karena pada sumpah adat yang diikrarkan kedua suku ini sudah menjadi saudara yang sedarah berdasarkan sebuah perjanjian. Perjanjian ini pula disimbolkan dengan adanya sebuah *Ture* atau Tugu yang terbuat dari susunan batu. Perjanjian ini sangat diakui oleh seluruh masyarakat adat karena memiliki dampak buruk yang akan diterima oleh pasangan yang melanggar dan juga akan berdampak buruk pada keturunan yang dihasilkan oleh pasangan yang melanggar larangan perkawinan ini, seperti cacat dan gangguan mental lainnya.

Larangan ini masih dianggap sakral dan harus dipatuhi oleh kedua suku, dengan tujuan menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik dalam rumah tangga. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, ada sebagian masyarakat yang melanggarnya karena larangan tersebut tidak dituangkan secara tertulis dan tidak memiliki sanksi formal. Meski tidak ada aturan atau hukuman tertulis dalam hukum adat, masyarakat percaya bahwa pelanggaran terhadap larangan tersebut akan mendatangkan akibat buruk secara langsung, seperti gangguan fisik atau mental yang menimpa pasangan maupun anak-anak mereka. Keyakinan ini masih dipegang teguh oleh komunitas adat dari kedua suku tersebut.

Perkawinan adat pada umumnya memiliki tujuan yang sangat penting bagi setiap masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi sistem kekerabatan adalah untuk menjaga serta melanjutkan garis keturunan, baik melalui jalur ayah maupun ibu. Selain itu, perkawinan adat juga bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dan lingkungan kekerabatan, memperoleh nilai-nilai adat dan budaya, menciptakan kedamaian, serta melestarikan warisan budaya. Karena sistem keturunan dan kekerabatan di setiap suku bangsa di Indonesia berbeda-beda, maka tujuan, dampak hukum, serta prosesi upacara perkawinan adat juga bervariasi antara satu suku atau daerah dengan yang lainnya. Adapun tujuan perkawinan dalam Hukum Adat, menurut H. Hilman Hadikusuma adalah sebagai berikut:⁴ Tujuan perkawinan bagi masyarakat Hukum Adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan garis kepatern atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya dan kedamaian, dan mempertahankan kewarisan.

Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat yaitu:

- a) Adanya persetujuan

⁴ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) hlm. 23

Menurut hukum adat, tidak semua orang termasuk orang dewasa, dapat dengan bebas menyatakan keinginannya untuk menikah tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Bagi setiap yang melaksanakan perkawinan tanpa pengetahuan orang tua atau kerabatnya maka ia tersingkir dari kerabatnya. Dalam *rasan sanak* persetujuan untuk kawin diputuskan oleh mereka sendiri, lalu disampaikan kepada orang tua untuk melakukan peminangan (pelamaran) dalam *rasan tua*. Dalam *rasan tua* ada kemungkinan bujang gadis tidak setuju melainkan berdasarkan perundingan dan persetujuan pihak kedua orang tua atau kerabat sendiri.

b) Adanya perjanjian

Perjanjian yang dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan berlaku dalam hukum adat, bukan saja antara kedua calon mempelai tetapi juga termasuk keluarga/kerabat mereka. Hak ini menegaskan bahwa dalam hukum adat terdapat kebebasan kepada siapapun untuk melakukan perjanjian dan perkawinan. Pada umumnya, perjanjian yang dibuat dalam hukum adat merupakan perjanjian lisan atau tidak tertulis, tetapi diumumkan dihadapan para anggota kerabat tetangga yang hadir dalam upacara perkawinan. Dengan demikian perjanjian dalam hukum adat dibuat berdasarkan asas kepercayaan.

c) Batas Umur

Hukum adat tidak mengenal batas umur minimal bagi orang yang akan melaksanakan perkawinan. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti halnya dalam Hukum Perdata. Hukum Adat hanya mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubungan umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tentu pula.⁵

Menurut hukum adat batas umur untuk orang yang akan melangsungkan pernikahan umumnya tidak di atur. Tetapi di dalam hukum adat dapat dilihat dengan ukuran dewasa. Kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid, buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, bagian tubuh, sudah mengeluarkan air mani atau mempunyai nafsu seks. Jadi, bukan diukur dengan umur melainkan dengan ukuran kedewasaan karena orang tua dahulu kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anaknya dikarenakan kebanyakan orang tua yang tidak bersekolah.⁶

Setiap suku bangsa mempunyai sistem perkawinan adat yang berbeda. Setiap perkawinan adat tersebut terbagi menjadi tiga macam yaitu :⁷

a) Sistem Endogami

Dalam sistem perkawinan endogami, individu hanya diperbolehkan menikah dengan anggota dari suku atau klan mereka sendiri. Sistem ini jarang ditemukan di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven, daerah Toraja merupakan satu-satunya wilayah

⁵ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). hlm. 12

⁶ <https://binsarps.blogspot.com/2013/05/batas-umur-perkawinan.html> didownload pada 12 Juni 2024 Jam 14:11

⁷ Yulia, *Op. Cit.* hlm. 58-59

yang secara praktis menerapkan sistem endogami. Namun, seiring dengan semakin mudahnya akses dan hubungan antar daerah, sistem ini diperkirakan akan hilang dengan sendirinya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa endogami tidak sepenuhnya sesuai dengan struktur kekeluargaan masyarakat Toraja yang bersifat parental (menarik garis keturunan dari kedua orang tua).

b) Sistem Eksogami

Dalam sistem perkawinan eksogami, individu diwajibkan menikah dengan orang dari suku atau klan lain, sementara menikah dengan sesama suku atau klan dianggap sebagai pelanggaran adat. Namun, seiring berjalannya waktu, penerapan sistem ini semakin longgar, dengan larangan perkawinan hanya diberlakukan dalam lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil. Akibatnya, di beberapa daerah tersebut, sistem perkawinan eksogami mulai bertransformasi menuju sistem perkawinan yang lebih bebas, seperti sistem *eleutherogami*, yang tidak mengenal larangan-larangan ketat terhadap perkawinan antar individu.

c) Sistem *Eleutherogami*

Sistem perkawinan *eleutherogami* merupakan salah satu bentuk perkawinan adat di Indonesia yang tidak mengenal larangan atau keharusan tertentu dalam memilih pasangan, seperti yang terdapat dalam sistem endogami atau eksogami. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan Ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara Bapak atau Ibu. Sistem ini memungkinkan individu untuk memilih pasangan dari luar kelompok kekerabatan mereka, asalkan tidak melanggar larangan-larangan yang telah disebutkan. Dengan demikian, sistem *eleutherogami* memberikan fleksibilitas dalam memilih pasangan hidup, dengan tetap menghormati batasan-batasan yang ditetapkan oleh ikatan kekeluargaan.

Larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Hukum Adat Ana Wale juga memiliki persamaan dan perbedaan, karena larangan perkawinan menurut hukum adat lebih spesifik berdasarkan sejarah dan kebiasaan yang sudah terjadi sejak zaman dahulu. Persamaan larangan perkawinan antara kedua sistem hukum ini yaitu sama-sama melarang setiap orang untuk melakukan hubungan kawin mawin jika memiliki hubungan darah baik berdasarkan garis keturunan lurus maupun menyamping. Perbedaannya terletak pada sumber larangan tersebut dalam Hukum Adat Ana Wale, larangan perkawinan berdasarkan hubungan sedarah tidak hanya berdasarkan garis keturunan, tetapi juga akibat perjanjian berdarah (*Tura Zazi*) yang muncul dari sejarah konflik. Meskipun ada perbedaan dalam dasar dan sumber larangan, keduanya memiliki makna yang sama, yaitu menjaga keharmonisan sosial dan keluarga, serta menegaskan konsekuensi bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris atau "*Empirical Law Research*", adalah jenis penelitian yang menggunakan data dari pengamatan langsung untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data ini bisa dikumpulkan melalui observasi, eksperimen, atau survei, dan dianalisis untuk menguji hipotesis atau menghasilkan temuan baru. Penelitian empiris menekankan pada bukti nyata dan dapat diamati, bukan hanya teori atau spekulasi. juga dikenal sebagai studi hukum sosiologi yang jenis penelitian hukumnya mengkaji hukum yang dianggap sebagai perilaku nyata.⁸ Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang fokus pada norma dan peraturan tertulis, penelitian hukum empiris menekankan pada pengumpulan data langsung dari lapangan untuk memahami perilaku hukum individu atau masyarakat dalam praktiknya. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu metode untuk menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang ditulis atau diucapkan oleh responden serta tingkah laku nyata yang diteliti dan dipelajari secara menyeluruh.⁹ Pada penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris karena hasil penelitiannya didapatkan melalui wawancara narasumber yang mana narasumber pada penelitian ini adalah para Tokoh Adat Suku Ana Wale dan Suku Sengi.

3. Larangan perkawinan menurut hukum adat Ana Wale dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Hukum adat adalah suatu jenis hukum tidak tertulis tertentu yang memiliki dasar pemikiran yang khas yang prinsipil, berbeda dari hukum tertulis lainnya. Hukum adat bentuknya tidak tertulis, melainkan hukum adat adalah hukum yang tersusun dengan dasar pemikiran tertentu yang prinsipil berbeda dari dasar pemikiran hukum barat. Adapun hukum adat mengatur tentang larangan perkawinan, dalam hukum adat larangan perkawinan merupakan sesuatu yang tidak dapat terjadi oleh karena perkawinan tidak boleh dilakukan, atau jika dilakukan maka keseimbangan masyarakat akan terganggu.

3.1. Larangan Perkawinan menurut Hukum Adat Ana Wale

Setiap suku bangsa memiliki berbagai perbedaan budaya dan adat istiadat, begitupun dengan sistem kekerabatannya. Larangan perkawinan dalam hukum adat merupakan segala sesuatu yang tidak dapat terjadi oleh karena perkawinan tidak boleh dilakukan, atau jika dilakukan maka keseimbangan masyarakat akan terganggu. Maka dari itu dalam setiap larangan yang ada pada hukum adat harus kita taati agar keseimbangan sosial selalu terjaga. Dalam hukum adat perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh para leluhur kedua belah pihak. Sebagai masyarakat hukum adat yang bertumbuh dan

⁸Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. (Prenada Media, 2018)

⁹Achjar, Komang Ayu Henny. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). Hlm, 180

berkembang di lingkup hukum adat kita harus mengetahui berbagai aturan maupun larangan-larangan yang ada di dalam hukum adat kita, seperti adanya larangan perkawinan di dalam Hukum Adat Ana Wale ini. Berbagai aturan dan larangan yang ada dan berkembang pada hukum adat ana wale ini sudah banyak diketahui oleh masyarakat luas, karena larangan perkawinan ini sudah ada sejak zaman dahulu namun tidak banyak masyarakat yang mengetahui tentang akibat terjadinya larangan perkawinan ini. Larangan perkawinan ini mewajibkan seluruh masyarakat suku adat Ana Wale untuk tidak melakukan hubungan kawin mawin dengan salah satu suku lainnya yaitu Suku Sengi yang terletak di Desa Lo'a, Kecamatan So'a.

Dari hasil wawancara bersama bapak Gregorius Keo Molo yang adalah Lembaga Pemangku Adat Desa Lo'a dan merupakan masyarakat Suku Sengi. Bapak Gregorius mengatakan bahwa "*Tura Zazi*" atau perjanjian berdarah ini ditandai dengan adanya "*Ture*" atau tugu batu sebagai salah satu lambang atau tanda di dalam perjanjian berdarah ini, yang letaknya di kampung adat Libunio. Bapak Gregorius Keo Molo juga mengatakan bahwa di dalam perjanjian berdarah yang terjadi ini menjadikan Suku Ana Wale dan Suku Sengi sebagai saudara yang sedarah sehingga tidak boleh dilakukannya hubungan kawin mawin antar kedua suku. Tidak hanya larangan untuk melakukan hubungan kawin mawin saja melainkan terdapat beberapa larangan dalam hukum adat yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat kedua suku antara lain:¹⁰

- a) Adanya larangan perkawinan, yang artinya masyarakat suku ana wale dan suku sengi tidak boleh melakukan hubungan kawin mawin karena dilarang keras oleh hukum adat kedua suku, larangan ini yang paling ditekankan untuk tidak dilanggar karna akan berakibat fatal bagi setiap orang yang melanggarnya,
- b) Adanya larangan untuk tidak boleh memegang kepala atau mengelus kepala satu sama lain antara masyarakat suku ana wale dan suku sengi "*Ma'e Poru Fu*",
- c) Adanya larangan untuk tidak boleh memegang atau tepuk pundak satu sama lain antara masyarakat suku ana wale dan suku sengi "*Ma'e Dawe Logo/ Ma'e Sasi Logo*",
- d) Adanya larangan untuk tidak boleh saling memeluk "*Ma'e Papa Kabe*".

Hubungan kawin mawin yang dilarang pastinya mempunyai sanksi yang harus diterima baik oleh pasangan maupun keluarga pasangan yang melanggar larangan di dalam perjanjian tersebut terdapat sanksi yang akan diterima bila larangan tersebut dilanggar antara lain:¹¹

- a) Pemulihan dengan darah kerbau, kerbau akan dijadikan kurban dalam pemulihan atas perjanjian/sumpah adat yang dilanggar dan pihak yang melanggar wajib memberi makan seluruh masyarakat adat dengan hewan yang telah dikurbankan tersebut,
- b) *Keso nata*, ritual adat ini dilakukan sebagai tanda perdamaian antara para pasangan yang melanggar dengan tokoh adat, dan keluarga terdekat. Ritual ini dilakukan dengan mengurbankan hewan seperti babi atau anjing sebagai pemulihan.

¹⁰Hasil wawancara bersama Bapak Gregorius Keo Molo, Lembaga Pemangku Adat Desa Lo'a, 15 Maret 2025

¹¹Hasil wawancara bersama Bapak Gregorius Keo Molo, Lembaga Pemangku Adat Desa Lo'a, 15 Maret 2025

Tidak hanya sekedar sanksi yang wajib dijalankan oleh setiap pasangan yang melanggar larangan adat ini, namun setiap pasangan yang melanggar larangan ini akan menimbulkan berbagai dampak buruk baik dalam lingkungan sosial mereka maupun dampak buruk di dalam hubungan perkawinan. Dari hasil wawancara bersama bapak Yoseph Wale yang merupakan salah satu tokoh adat ana wale telah dijelaskan beberapa dampak yang akan diterima oleh pasangan yang melanggar larangan pada perjanjian antara lain:¹²

1) Dampak sosial

Dampak sosial pada umumnya akan diterima oleh setiap pasangan yang melanggar larangan perkawinan yang sudah ditetapkan di dalam hukum adat karena mereka dianggap tidak menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh para leluhur, dampak sosial yang akan diterima antara lain :

- a) Pengacualian sosial, pasangan yang melanggar biasanya dikucilkan dari kehidupan sosial masyarakat, tidak diundang dalam acara adat, atau bahkan tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial.
- b) Hilangnya hak adat, pasangan yang melanggar biasanya kehilangan hak atas tanah, atau hak-hak adat lainnya karena dianggap mencedraai norma dan tatanan adat.
- c) Pencemaran nama baik keluarga, keluarga pelanggar biasanya ikut menanggung malu karena dianggap tidak tegas terhadap pelanggar dan dianggap tidak mengerti adat.

2) Dampak Ekonomi

Kepada pasangan yang melanggar mereka akan mengalami kerugian ekonomi yang cukup berat seperti:

- a) Denda adat, pelanggar sudah pasti dikenai denda dalam bentuk uang, maupun hewan ternak hal ini sangat wajib untuk dibayarkan.
- b) Kerugian usaha atau pekerjaan, di dalam usaha atau pekerjaan si pelanggar biasanya mengalami penurunan kepercayaan, yang berdampak langsung ke penghasilan atau relasi bisnis.
- c) Kesulitan akses bantuan sosial, di dalam kehidupan bermasyarakat pelanggar biasanya tidak mendapatkan bantuan saat kesulitan ekonomi (misalnya saat gagal panen, sakit atau bencana), karena dianggap telah melanggar peraturan adat.

3) Dampak Kesehatan

Dampak yang terakhir ini merupakan dampak yang tidak hanya diterima oleh pasangan namun akan berdampak pada keturunan yang akan dihasilkan dari pasangan, dampaknya berupa lupa ingatan, gila dan catat ataupun kelainan baik pada pasangan maupun keturunan yang dihasilkan.

¹²Hasil wawancara bersama Bapak Yoseph Wale, Lembaga Pemangku Adat Desa Libunio, 16 Maret 2025

3.2. Larangan Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Larangan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat pada Pasal 8 yaitu, Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Larangan perkawinan pada Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan keturunan dan mencegah terjadinya kelainan genetik atau cacat bawaan yang terjadi akibat perkawinan antar individu dengan hubungan darah yang sangat dekat. Selain aspek kesehatan, larangan perkawinan sedarah juga memiliki tujuan untuk menjaga tatanan sosial dan moral dalam masyarakat masyarakat secara umum menganggap perkawinan sedarah sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang sudah ada sejak lama, yang menganggap bahwa perkawinan antara keluarga dekat dapat merusak struktur sosial dan hubungan kekeluargaan yang sehat. Oleh karena itu, larangan ini tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga bersifat moral dan kultural dalam konteks masyarakat Indonesia. Larangan ini juga memiliki kaitan dengan tanggung jawab negara dalam melindungi kesejahteraan masyarakat. Negara berperan untuk memastikan bahwa sistem hukum keluarga yang ada tidak menimbulkan masalah dalam masyarakat, oleh karena itu ketentuan ini menekankan pentingnya pencegahan terhadap segala bentuk perkawinan yang berpotensi merugikan generasi yang akan datang.

Secara keseluruhan, larangan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia adalah sebuah upaya preventif yang melibatkan aspek hukum, sosial, moral, dan agama untuk melindungi kelangsungan hidup keluarga dan masyarakat. Larangan ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kesejahteraan generasi penerus, serta memastikan bahwa tatanan sosial dan budaya yang ada tetap terjaga. Kiranya melalui larangan ini, diharapkan bahwa hukum dapat berfungsi untuk memelihara harmoni dalam masyarakat, sambil menghormati nilai-nilai yang berlaku di Indonesia.

4. Perbandingan larangan perkawinan menurut Hukum Adat *Ana Wale* dan Undang-undang Perkawinan

Perbandingan antara larangan perkawinan dalam hukum adat dan larangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan yang signifikan. Baik hukum adat maupun UU Perkawinan mengatur

larangan perkawinan dengan menekankan pada hubungan kekerabatan. Namun, hukum adat cenderung lebih variatif dan terikat pada norma-norma sosial setempat, sedangkan UU Perkawinan memberikan kerangka hukum yang lebih formal dan terstandarisasi. Keduanya memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dan moral dalam masyarakat.

4.1 Persamaan larangan perkawinan menurut hukum adat *ana wale* dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Persamaan larangan perkawinan menurut Hukum Adat *Ana Wale* dan Undang-undang Perkawinan antara lain:

- a) sama-sama melarang perkawinan hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b) sama-sama melarang perkawinan hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- c) sama-sama melarang perkawinan hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- d) sama-sama melarang perkawinan hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pada umumnya larangan perkawinan dalam undang-undang perkawinan dan hukum adat *Ana Wale* sama-sama melarang setiap orang untuk melakukan hubungan perkawinan apabila memiliki hubungan darah karena akan meningkatkan resiko keturunan menderita kelainan genetik atau cacat bawaan. Tidak hanya itu perkawinan sedarah juga dianggap melanggar norma sosial dan etika, dan dianggap melanggar nilai-nilai leluhur yang sakral. Baik Undang-undang maupun Hukum Adat memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga tatanan sosial, moral, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya menekankan pentingnya menjunjung nilai-nilai kesusilaan, norma agama, dan etika sosial, karena perkawinan merupakan hal sakral dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan secara asal-asalan, apalagi jika menyangkut hubungan darah hal itu sangat dilarang keras.

4.2 Perbedaan larangan perkawinan menurut hukum adat *Ana Wale* dan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Tabel 1. Perbedaan Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat *Ana Wale* dan Undang-Undang Perkawinan

No	Undang-undang Perkawinan	Hukum Adat <i>Ana Wale</i>
1	Pasal 8 huruf (a, dan b) melarang perkawinan bagi setiap orang yang mempunyai hubungan sedarah berdasarkan garis keturunan.	1 Selain melarang perkawinan bagi setiap orang yang mempunyai hubungan sedarah berdasarkan garis keturunan dalam hukum adat <i>Ana Wale</i> juga melarang perkawinan sedarah berdasarkan perjanjian adat.

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Pasal 8 huruf (b) melarang perkawinan hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; | 2 | Dalam hukum adat perkawinan antara hubungan darah dalam keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya tidak dilarang apabila sudah sampai pada keturunan ketujuh; |
| 3 | Pasal 8 huruf (d) melarang perkawinan hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; | 3 | Dalam hukum adat perkawinan dalam hubungan sepersusuan tidak dilarang apabila tidak mempunyai hubungan darah; |
-

Sumber: data primer dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perbedaan larangan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat mencerminkan dua sistem hukum yang beroperasi dalam masyarakat Indonesia, yang masing-masing dipengaruhi oleh faktor negara dan budaya lokal. Perbedaan larangan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan larangan perkawinan berdasarkan hukum adat Ana Wale yaitu dalam Hukum Adat tidak hanya melarang perkawinan berdasarkan garis keturunan melainkan juga melarang perkawinan bagi mereka yang mempunyai hubungan darah berdasarkan perjanjian adat atau *Tura Zazi*.

5. Kesimpulan

Perkawinan, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam hukum adat Suku Ana Wale, memiliki aturan yang jelas mengenai larangan perkawinan antar pihak yang memiliki hubungan darah atau karena perjanjian adat. Larangan ini tidak hanya berlaku untuk anggota Suku Ana Wale dan Suku Sengi, tetapi juga diakui oleh seluruh masyarakat Desa Libunio dan Desa Lo'a. Hal ini mencerminkan pentingnya peraturan adat dalam menjaga keharmonisan sosial dan mencegah dampak buruk bagi individu, keluarga, dan keturunan yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, larangan perkawinan ini menjadi bagian dari norma yang dihormati dan diikuti oleh seluruh masyarakat di desa tersebut. Dan baik dalam Hukum Adat Ana Wale maupun Undang-Undang Perkawinan memiliki larangan terhadap perkawinan antara individu yang memiliki hubungan darah. Namun, perbedaannya terletak pada sumber larangan tersebut dalam Hukum Adat Ana Wale, larangan perkawinan berdasarkan hubungan sedarah tidak hanya berdasarkan garis keturunan, tetapi juga akibat perjanjian berdarah (*Tura Zazi*) yang muncul dari sejarah konflik. Meskipun ada perbedaan dalam dasar dan sumber larangan, keduanya memiliki makna yang sama, yaitu menjaga keharmonisan sosial dan keluarga, serta menegaskan konsekuensi bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Referensi

Achjar, Komang Ayu Henny. *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2023.

Aprilianti, Kasmawati. *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pustaka Media, 2022.

EfendiJonaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. PrenadaMedia. 2018.

Hadikusuma, Hilman H. *Hukum Perkawinan Adat*. Citra Aditya Bakti, 2003

Nurtjshjo Hendra. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, Salemba Humanika : Jakarta.2012.

Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek Dan UU No 1 Tahun 1997*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2013

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005

Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Sofia Hardani. (2013). Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan. <https://binsarps.blogspot.com/2013/05/batas-umur-perkawinan.html>. diakses 12 Juni 2024.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan